BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah aturan atau hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia hidup saling berhubungan dalam hal bermuamalah dengan sesama. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan jasa orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerjasama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah dan melakukan aniaya kepada sesama makhluk.[1] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat (29) :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa': 29).[2]

Dengan adanya hubungan sesama manusia tersebut, maka timbullah hak dan kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan

[1] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam - Teori, Sis* 1 *pek Hukum*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), 51.
[2] Al-Qur'an, 4:29

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

manusia. Sehingga Islam memberikan aturan bermuamalah yang bersifat mudah guna memberikan kesempatan perkembangan kehidupan manusia dikemudian hari.

Aturan-aturan dalam bermuamalah ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Aturan-aturan tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.[3]

Dalam bermuamalah, manusia hendaknya harus saling berbuat baik dan memberikan bantuan terhadap sesama untuk memenuhi kebutuhan serta mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat (2) :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-Maidah: 2).[4]

Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah adalah *ijarah* yang merupakan bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu sewa-menyewa atau menjual jasa kepada pihak yang membutuhkan jasa dan saling suka rela.[5] *Ijarah* dapat juga diartikan sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari hasil pekerjaan atau tenaga manusia, ada juga yang menerjemahkan sebagai sewa-menyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang (objek sewa).[6]

---

[3] Ismail Nawawi, *Fikih Mumalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 11.
[4] Al-Qur'an, 5:2
[5] Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 119.
[6] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 122.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sewa-menyewa, dalam hal ini sewa jasa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yang artinya perjanjian ini memiliki kekuatan hukum pada saat sewa-menyewa berlangsung. Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja sewa jasa yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dengan demikian pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang atau jasa kepada pihak penyewa, maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewa atau upah.[7]

Perihal sewa-menyewa telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari sewa-menyewa yang diperbolehkan. Untuk menyempurnakan sewa-menyewa, dalam hal ini sewa jasa maka diperlukan perjanjian mengenai mekanisme sewa (upah) yang disepakati dalam kegiatan tersebut. Hal ini diwujudkan dengan adanya bentuk akad antara kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh pihak yang melakukan akad tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat penting berupa air dikenal adanya istilah sewa jasa pengeboran sumur, di mana pihak yang menyewakan jasa memberikan manfaat jasa pengeboran untuk mencarikan sumber mata air yang bersih. Pengeboran sumur berurusan dengan alam yakni kondisi lahan yang akan dijadikan sebagai objek pengeboran. Alam dalam hal objek pengeboran sulit ditentukan apakah lahan itu mudah dalam proses pengeboran atau mempersulit dalam proses pengeboran, sehingga dalam urusan hal ini lebih bersifat mengira-ngira.

Masyarakat Desa Sumber Pakem dalam memenuhi kebutuhan akan pentingnya sumber mata air yang bersih untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, minum, cuci baju dan lain sebagainya, sering kali melakukan praktek sewa jasa pengeboran sumur untuk

[7] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 153.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menemukan sumber mata air yang bersih serta tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pencarian sumber mata air yang bersih tersebut. Pada praktek sewa jasa pengeboran sumur yang terjadi di Desa Sumber Pakem, kondisi lahan sebagai objek pengeboran tidak tentu, karena kondisi geografis dari Desa Sumber Pakem ada yang subur dan sebagian ada yang bebatuan. Pada kondisi lahan yang bebatuan, proses pengeboran jauh lebih sulit dari pada kondisi lahan subur. Meskipun kondisi tersebut berbeda, kadang kala pada lahan yang subur juga mengalami kesulitan dalam proses pengeboran. Oleh karena itu masyarakat Desa Sumber Pakem ketika menyewa jasa pengeboran biasanya menggunakan sistem borongan dalam hal penentuan harga jasa pengeboran.[8]

Sistem borongan biasanya cenderung memperkirakan atau hanya memprediksi biaya-biaya yang akan dikeluarkan serta keuntungan yang didapatkannya, misalnya: memprediksi kedalaman sumur hingga menemukan sumber mata air dan memprediksi lahan tersebut sulit atau mudah dalam proses pengeboran tersebut. Melalui kedua prediksi tersebut, maka pemilik jasa dapat memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan. Jika proses pengeboran itu mudah, maka biaya yang dikeluarkan menjadi sedikit sehingga pihak yang menyewakan jasa lebih diuntungkan dan penyewa jasa merasa merugi. Namun jika proses pengeboran sulit karena kondisi lahan, maka biaya yang akan dikeluarkan melebihi batas, sehingga pihak yang menyewakan jasa merasa rugi.[9]

Pelaksanaan perjanjian sewa jasa pengeboran sumur di Desa Sumber Pakem menggunakan sistem borongan, di mana biaya jasa ditetapkan dan dibayarkan sebelum proses pengeboran sumur dilaksanakan. Dalam pelaksanaan proses pengeboran sumur, tidak dapat ditentukan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk proses pengeboran sumur, karena dalam pengeboran sumur tidak dapat ditentukan secara pasti dan detail

[8] Halil, *Wawancara*, Sumber Pakem, 27 Oktober 2015
[9] Mansyuri, *Wawancara*, Sumber Pakem, 28 Oktober 2015

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

waktu pengeboran sumur dan sulit mudahnya proses pengeboran sumur hingga menemukan sumber mata air.

Dengan sistem penentuan biaya dan pembayaran sebelum proses pengeboran sumur dilakukan, memberikan celah bagi pihak pemilk jasa untuk meminta tambahan biaya lagi bilamana proses pengeboran sumur membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan sumber mata air. Adanya permintaan tambahan seperti ini, menunjukkan terjadinya penyimpangan dari perjanjian harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, praktek sewa jasa pengeboran bisa menimbulkan ketidak-adilan di antara pihak setelah proses pengeboran sumur selesai.

Dalam Islam, sewa-menyewa harus dilakukan atas dasar nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur yang akan menimbulkan kerugian di antara para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi di Desa Sumber Pakem sebagai topik penelitian ilmiah **"Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqih Syafi'iyah".**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana perspektif fiqih Syafi'iyah terhadap sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dideskripsikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif fiqih Syafi'iyah terhadap sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat lebih bersifat teoritis yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak sifat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila penelitian kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan dan mengendalikan suatu gejala.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang diteliti khususnya mengenai *"Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqih Syafi'iyah",* sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang sewa jasa dalam hukum Islam.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat memahami tentang *"Praktek Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan"* serta dapat menjadi penelitian ilmiah yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai informasi serta pengetahuan tentang *"Cara Istinbath Hukum Terhadap Praktek Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan Menurut Pandangan Fiqih Syafi'iyah".*

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya untuk para mahasiswa.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yakni *"Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqih Syafi'iyah",* maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. *Sewa Jasa* adalah jual beli manfaat atas jasa tertentu. Sedangkan *Ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah.[10] *Ijarah* juga bisa diartikan menukar sesuatu dengan ada imbalannya.[11]
2. *Sewa Jasa Pengeboran Sumur* adalah perjanjian sewa menyewa dalam bentuk jasa, di mana pihak pemilik jasa memberikan jasanya untuk mencarikan sumber mata air dengan menggunakan sebuah alat bor yang diputar dengan menggunakan tenaga mesin dalam kedalaman tertentu, sehingga akan bertemu dengan sumber air tanah

[10] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 29
[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 115

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang melimpah dan pihak penyewa jasa memberikan upah.[12] Dapat pula diartikan bahwa *sewa jasa pengeboran sumur* merupakan perjanjian sewa menyewa dalam bentuk jasa, di mana pemilik jasa harus menggunakan teknologi canggih dan modern berupa alat bor untuk mencapai sumber air dengan kedalaman tertentu, lalu pihak penyewa jasa akan memberikan upah sebagai penggantinya.[13]

3. *Sistem Borongan* adalah sistem pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.[14]
4. *Perspektif Fiqih Syafi'iyah* adalah pandangan tokoh-tokoh mazhab Syafi'iyah yang berkenaan dengan *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dalam Islam, termasuk di dalamnya bagaimana cara melakukan istinbath hukum menurut tokoh-tokoh Syafi'iyah tersebut.
5. *Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqih Syafi'iyah.* Maksud judul di atas adalah bagaimana pandangan fiqih Syafi'iyah terhadap praktek sewa jasa pengeboran sumur yang terjadi di Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yang pada prakteknya kedua belah pihak menyepakati perjanjian kerja tersebut dengan menggunakan sistem borongan dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam prakteknya tersebut mulai dari tata cara kesepakatan dalam sewa jasa pengeboran sumur, penentuan biaya sewa jasa pengeboran sumur, pembayaran biaya sewa jasa pengeboran sumur sampai dengan berakhirnya sewa jasa pengeboran sumur sudah

[12] http://satriamadangkara.com/fakta-seputar-sumur-bor-mesin/diakses-tanggal-15-desember-2015-jam-14.00
[13] http://sumurbor.org/sumur-bor/sumur-bor-solusi-untuk-sumber-air-melimpah/diakses-tanggal-21-desember-2015-jam-10.00
[14] https://id.wikipedia.org/wiki/Gaji/diakses-tanggal-15-desember-2015-jam-14.00

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sesuai atau tidak dengan aturan-aturan hukum Islam khususnya perspektif fiqih Syafi'iyah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan tentang gambaran secara singkat mengenai hal yang berkaitan dengan kerangka penulisan skripsi dan pembahasan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Sistematika pembahasan tersebut terdiri dari :

Bab satu membahas tentang pendahuluan yang merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari sub-sub bab yaitu latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran umum dari skripsi ini.

Bab dua kajian kepustakaan. Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab tiga metodologi penelitian. Dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab empat membahas tentang penyajian data dan analisis yang di dalamnya berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab lima penutup, kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umum.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id